



PUTUSAN

Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayu Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Arafik als Taufik Bin Atman
Tempat lahir : Desa Lingkis
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 31 Desember 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lingkis Kp. IV Kec. Jejawi Kab. OKI
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 24 Oktober 2017 Nomor : SP-Kap/84/X/2017/Resnarkoba ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 November 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal sejak tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya tersebut, namun terdakwa memilih untuk menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa ARAFIK ALS TAUFIK BIN ATMAN, telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana *Narkotika* Sesuai dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 112 ayat 1 UU RI No 35 tahun 2009**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARAFIK ALS TAUFIK BIN ATMAN, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Penjara dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih mengandung metafetamina dengan berat netto 0, 269 gram (sisa labfor 0,149 gram)
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam

Dirampas untuk di musnahkan

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan yang diajukan oleh terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut;

KESATU

Bahwa ia terdakwa ARAFIK ALS TAUFIK BIN ATMAN, pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira jam 15.10 WIB atau setidak-tidaknya pada

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Oktober 2017 bertempat di Jalan Desa Lingkis Kec. Jejawu Kab. OKI, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi SANDI WAGE,SH BIN JUMADIN, saksi Ali Akbar Bin Rusdi dan saksi Agung Mataram Bin Salman Bakri . yang merupakan anggota Kepolisian Sat. Narkoba Polres Ogan Komering Ilir sedang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Lingkis Kp. IV Kec. Jejawu Kab. OKI terdakwa memiliki shabu. Kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi SANDI WAGE,SH BIN JUMADIN, saksi Ali Akbar Bin Rusdi dan saksi Agung Mataram Bin Salman Bakri bersama satuan Narkoba Polres Ogan Komering Ilir langsung mendatangi rumah terdakwa sesampainya di rumah terdakwa. Kemudian saksi Ali Akbar Bin Rusdi dan saksi Agung Mataram Bin Salman Bakri bersama satuan Narkoba Polres Ogan Komering Ilir langsung melakukan pengerebakan dan masuk kedalam rumah terdakwa. Kemudian saksi Ali Akbar Bin Rusdi dan saksi Agung Mataram Bin Salman Bakri bersama satuan Narkoba Polres Ogan Komering Ilir langsung mendekati terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa. Kemudian ditemukan 1 (satu) paket kecil shabu yang terdakwa simpan di cepitan gesper ikat pinggang yang terdakwa pakai pada saat itu. Kemudian terdakwa berikut barang bukti langsung di bawa ke Polres Ogan Komering Ilir untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3763/NNF/2017 tanggal. 01 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG PALEMBANG I NYOMAN SUKENA,SIK didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti. Setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal – kristal putih mengandung metafetamina dengan berat netto 0,269 gram yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa terdakwa dalam *memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* tidak ada hubungannya

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin khusus penyaluran dari Departemen Kesehatan RI atau instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ARAFIK ALS TAUFIK BIN ATMAN, pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira jam 15.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2017 bertempat di Jalan Desa Lingkis Kec. Jejawi Kab. OKI atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah berniat untuk menggunakan narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara terdakwa menyiapkan bong alat hisap shabu dan pirek kaca yang dihubungkan dengan pipet kaca. Kemudian pirek kaca dihubungkan dengan pipet plastik yang telah terhubung dengan bong. Kemudian dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa memegang bong dan kaca. Kemudian tangan kanan memegang korek api gas untuk membakar pirek kaca yang sudah diisi shabu dan pada saat bersamaan mulut menghisap shabu yang dibakar dengan pipet yang terhubung dengan bong. Kemudian terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara shabu dibakar lalu menghisapnya padahal terdakwa saat itu mengetahui dirinya tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut namun terdakwa tetap melakukannya. terdakwa pergunakan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung di bawa ke Polresta Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3736/NNF/2017 tanggal. 01 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG PALEMBANG I NYOMAN SUKENA, SIK didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : Urine pada tabel pemeriksaan milik terdakwa positif mengandung Metafetamina yang

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan, yang memberikan keterangannya dibawah sumpah, sebagai berikut;

1. Saksi SANDI WAGE PRANOTO, SH BIN JUMADIN :

- Bahwa Saksi bersama anggota polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARAFIK ALS TAUFIK BIN ATMAN pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira Pukul 15.10 Wib bertempat di Jalan Desa Lingkis Kec Jejawi Kab OKI karena memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu);
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis shabu, kemudian saksi dan anggota lainnya melakukan penggerebekan dirumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket kecil shabu yang terdakwa simpan di capitan gesper ikat pinggang yang terdakwa pakai pada saat itu. Kemudian terdakwa berikut barang bukti langsung di bawa ke polres Ogan Komering Ilir untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi kemudian menginterogasi terdakwa, terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut didapat terdakwa dari Kanti dengan cara membeli darinya seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).
- Kemudian terdakwa menyimpan shabu tersebut didalam gesper tali pinggang yang dipakai terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 3763/NNF/2017 tanggal 01 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti. Setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih mengandung metafetamina dengan berat netto 0, 269 gram yang terdaftar sebagai

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Banwa terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi AGUNG MATARAM, atas permintaan Penuntut umum dan persetujuan Terdakwa keterangan saksi dibacakan sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Raya Desa Lingkis Kampung IV Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir saksi Bersama sama dengan Iptu Wempy Manurung, SH, Aiptu Djunaidi SH., Bripka Heru P.W., Bripka Edwin Aldrien, SH Brigpol Niko Apero, S.IP, Brigpol Maripo, SH Brigpol Yusrizal, SH Briptu Ali Akbar, Briptu Hembri Irvanis, Bripda Nicky Andra, Bripda Joko Aryanto, Bripda Bela karena memiliki, menguasai dan melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa sebelumnya Pihak Satnarkoba Polres Ogan Komering Ilir ada menerima informasi yang mengatakan bahwa ada seseorang yang sering melakukan transaksi narkotika dan orang yang memberi informasi tersebut ada memberitahukan ciri-ciri orang yang dimaksud;
- Bahwa berdasarkan informasi selanjutnya saksi Bersama tim langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeladahan di badan terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang tersimpan di seleting Ikat Pinggang yang dipakai terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan intograsi Terdakwa ada mengakui bahwa narkotika tersebut adalah benar miliknya yang ia peroleh dari Saudara Kanti dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 dengan cara bertemu di Jalan Raya Desa Lingkis ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa narkotika jenis sabu tersebut akan dipakai/dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwajib dalam hal memiliki, menguasai dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi ALI AKBAR BIN RUSDI, atas permintaan Penuntut umum dan persetujuan Terdakwa keterangan saksi dibacakan sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Raya Desa Lingkis Kampung IV Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir saksi Bersama sama dengan Iptu Wempy Manurung, SH, Aiptu Djunaidi SH., Bripka Heru P.W., Bripka Edwin Aldrien, SH Brigpol Niko Apero, S.IP, Brigpol Maripo, SH Brigpol Yusrizal, SH Briptu Agung Mataram, Briptu Hembri Irvanis, Bripda Nicky Andra, Bripda Joko Aryanto, Bripda Bela karena memiliki, menguasai dan melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa sebelumnya Pihak Satnarkoba Polres Ogan Komering Ilir ada menerima informasi yang mengatakan bahwa ada seseorang yang sering melakukan transaksi narkotika dan orang yang memberi informasi tersebut ada memberitahukan ciri-ciri orang yang dimaksud;
- Bahwa berdasarkan informasi selanjutnya saksi Bersama tim langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeladahan di badan terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang tersimpan di seleting Ikat Pinggang yang dipakai terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan intograsi Terdakwa ada mengakui bahwa narkotika tersebut adalah benar miliknya yang ia peroleh dari Saudara Kanti dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 dengan cara bertemu di Jalan Raya Desa Lingkis ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa narkotika jenis sabu tersebut akan dipakai/dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwajib dalam hal memiliki, menguasai dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang memberikan keterangan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira Pukul 15.10 Wib bertempat di Jalan Desa Lingkis Kec Jejawi Kab OKI ditangkap anggota polisi karena memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu) ;
- Bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis shabu dirumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket kecil shabu yang terdakwa simpan di capitan gesper ikat pinggang yang terdakwa pakai pada saat itu. Kemudian terdakwa berikut barang bukti langsung di bawa ke polres Ogan Komering Ilir untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Kanti dengan cara membeli darinya seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) yang waktu pada hari itu juga sekira 10.00 Wib Saudara Kanti dating ke Desa Lingkis Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir dan waktu itu Saudara Kanti dan Terdakwa bertemu di Jalan Raya Desa Lingkis.
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali membeli narkotika jenis sabu dengan Saudara Kanti dan sabu tersebut selalu Terdakwa gunakan untuk dikonsumsi sendiri
- Bahwa sabu yang terdakwa beli dari Saudara Kanti selanjutnya terdakwa simpan didalam gesper tali pinggang yang dipakai terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman
 - Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih mengandung metafetamina dengan berat netto 0, 269 gram (sisa labfor 0,149 gram),
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam masing-masing dirampas untuk dimusnahkan
- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa diperkuat dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;
- Bahwa benar terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira Pukul 15.10 Wib bertempat di Jalan Desa Lingkis Kec Jejawi Kab OKI ditangkap anggota polisi karena memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu) ;
- Bahwa benar terdakwa memiliki narkotika jenis shabu dirumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket kecil shabu yang terdakwa simpan di capitan gesper ikat pinggang yang terdakwa pakai pada saat itu. Kemudian terdakwa berikut barang bukti langsung di bawa ke polres Ogan Komering Ilir untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Kanti dengan cara membeli darinya seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) yang waktu pada hari itu juga sekira 10.00 Wib Saudara Kanti datang ke Desa Lingkis Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir dan waktu itu Saudara Kanti dan Terdakwa bertemu di Jalan Raya Desa Lingkis.
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 kali membeli narkotika jenis sabu dengan Saudara Kanti dan sabu tersebut selalu Terdakwa gunakan untuk dikonsumsi sendiri
- Bahwa benar sabu yang terdakwa beli dari Saudara Kanti selanjutnya terdakwa simpan didalam gesper tali pinggang yang dipakai terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif dengan demikian akan dibuktikan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dalam hal ini akan dibuktikan dakwaan kesatu melanggar Pasal 112 ayat 1 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapapun yang dapat menjadi subjek hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa Arafik Als Taufik Bin Atman yang identitasnya telah diperiksa dan juga telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan bukan orang lain. berdasarkan keterangan saksi-saksi menjelaskan identitas terdakwa benar bernama Arafik Als Taufik Atman.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terbukti.

Ad. 2. Tanpa hak dan melawan hokum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri,



petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada, diketahuilah sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira Pukul 15.10 Wib bertempat di Jalan Desa Lingkis Kec Jejawi Kab OKI ditangkap anggota polisi karena memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu) ;
- Bahwa benar terdakwa memiliki narkotika jenis shabu dirumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket kecil shabu yang terdakwa simpan di capitan gesper ikat pinggang yang terdakwa pakai pada saat itu. Kemudian terdakwa berikut barang bukti langsung di bawa ke Polres Ogan Komering Ilir untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Kanti dengan cara membeli darinya seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) yang waktu pada hari itu juga sekira 10.00 Wib Saudara Kanti dating ke Desa Lingkis Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir dan waktu itu Saudara Kanti dan Terdakwa bertemu di Jalan Raya Desa Lingkis.
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 kali membeli narkotika jenis sabu dengan Saudara Kanti dan sabu tersebut selalu Terdakwa gunakan untuk dikonsumsi sendiri
- Bahwa benar sabu yang terdakwa beli dari Saudara Kanti selanjutnya terdakwa simpan didalam gesper tali pinggang yang dipakai terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari PUSLABFOR POLRI Laboratorium Forensik Cabang Palembang No. Lab : 3763/NNF/2017 tanggal. 01 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG PALEMBANG I NYOMAN SUKENA, SIK didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti. Setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal – kristal putih mengandung metafetamina dengan berat netto 0,269 gram yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari lembaga yang berwenang untuk kepemilikan terhadap narkotika jenis ekstasi tersebut.



Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa memiliki, menyimpan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dan itu terdakwa lakukan tanpa adanya izin dari yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maupun menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, selain memuat ancaman hukuman berupa pidana penjara juga dikumulatikan dengan hukuman pidana denda maka dengan demikian selain menjatuhkan pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat memberantas tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih mengandung metafetamina dengan berat netto 0, 269 gram (sisa labfor 0,149 gram), oleh karena barang bukti tersebut merupakan narkotika yang diperoleh secara illegal, maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan yaitu untuk menyimpan narkotika yang mana narkotika tersebut dilarang oleh Undang-Undang, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 197 KUHP serta peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **ARAFIK ALS TAUFIK BIN ATMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih mengandung metafetamina dengan berat netto 0, 269 gram (sisa labfor 0,149 gram), 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 oleh kami Resa Oktaria, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Irma Hani Nasution, SH., M.Hum dan Lina Safitri Tazili, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Abu Bakri, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung dihadiri oleh Dyah Rahmawati, SH Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir dihadapan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Irma Hani Nasution, SH., M.Hum.

Resa Oktaria, SH., MH.

Lina Safitri Tazili, SH.

Panitera Pengganti

Abu Bakri, SH., MH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)